



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 35f TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 154 TAHUN
2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2025 - 2045**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/menlhk/setjen/kum.1/12/2017 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup strategis perlu dilakukan pembentukan kelompok kerja untuk pilar Ekonomi, Sosial, Lingkungan Hidup dan Tatakelola Pemerintahan;
 - b. bahwa adanya pegawai staf administrasi dalam Tim Penyusun pindah tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir sehingga diperlukan pengganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 154 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Samosir Tahun 2025 - 2045;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang...../

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir TA. 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Tata Cara Penyelenggara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 101 Seri F Nomor 863);
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 1 seri F Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Samosir Tahun 2024-2045, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

KETIGA...../

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Mei dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 30 Oktober 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.;
6. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 55f TAHUN 2023****TANGGAL : 30 Oktober 2023****TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 154 TAHUN 2023 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2025-2045**

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|--------------------------|--|
| 1 | Pengarah | : Bupati Samosir. |
| 2 | Wakil Pengarah | : Wakil Bupati Samosir. |
| 3 | Penanggungjawab | : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir. |
| 4 | Ketua | : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir. |
| 5 | Wakil Ketua | : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir. |
| 6 | Sekretaris | : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. |
| 7 | Anggota Pokja | : <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris DPRD Kabupaten Samosir;2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir;4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;6. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;7. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;13. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir;14. Kepala Dinas Informasi dan Informatika Kabupaten Samosir;15. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;16. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;17. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir; |

| | | |
|---|-----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 18. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir; 19. Sekretaris Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 20. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir; 21. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir; 22. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir; 23. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir; 24. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir; 25. Kepala UPTD. Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir; 26. Perencana pada Sekretariat Daerah Kab. Samosir; 27. Perencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir; 28. Perencana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir; 29. Perencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir; 30. Perencana pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir; 31. Perencana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir; 32. Perencana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir; 33. Perencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir; 34. Perencana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir; 35. Perencana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir; 36. Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir; 37. Perencana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir; 38. Perencana Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir; 39. Perencana pada Dinas Informasi dan Informatika Kabupaten Samosir; 40. Perencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir; |
| 8 | Tim Sekretariat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jonni Sinaga, S.Ak (Kasubbag Umum Keuangan dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir); 2. Saruli Sihotang, S.Si (Kasubbag Tata Usaha UPT. Laboratorium Lingkungan); 3. Lavenia R. Nadapdap, ST (Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir); |

| | | |
|---|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Friska F. Situmorang, A.Md (Pengevaluasi Proses di Bidang Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir); 5. Betty F.A Purba, A.Md (Pranata Laboratorium Perekayasa UPT. Laboratorium Lingkungan); 6. Novi Serliana Naipospos, S.T. (Ahli Pertama Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir); 7. Elan Patriana Sitanggang, S.T. (Ahli Pertama Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir); 8. Sukandar Pandapotan Manullang, S.T. (Ahli Pertama Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir); 9. Dewi S. Sinaga (Staf Bidang P4LH&K pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir); 10. Kammon Situmorang (Staf Bidang P4LH&K pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir). |
| 9 | Anggota lain (Narasumber/Tenaga Ahli/Akademisi) | <ol style="list-style-type: none"> a. Unsur Narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laksana Umanda Sitanggang, ST, MT b. Unsur Tenaga Ahli/Akademisi dari Universitas HKBP Nommensen Medan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Dimpos Manalu, S.Sos, M.Si |

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 35f TAHUN 2023

TANGGAL : 30 Oktober 2023

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
BUPATI SAMOSIR NOMOR 154 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
(KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN 2025-2045**

Tugas Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

I. Pengarah/Wakil Pengarah

1. Memberikan arahan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan KLHS;
2. Menetapkan surat keputusan Tim Penyusun;
3. Menandatangani dokumen final untuk dipublikasikan.

II. Penanggungjawab

1. Memberikan petunjuk dan arahan kepada Tim Penyusun;
2. Memantau pelaksanaan kegiatan pelaksanaan KLHS dan penyusunan dokumen;
3. Mengkoordinasikan OPD dan instansi dalam penetapan isu-isu strategis, dan prioritas kebijakan;
4. Memastikan dokumen KLHS menjadi rekomendasi kebijakan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045.

III. Ketua/Wakil Ketua

1. Menyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
2. Memimpin rapat-rapat analisa data, penjaminan kualitas dalam KLHS RPJPD;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

IV. Sekretaris

1. Melakukan koordinasi dan fasilitasi untuk pemantauan, pengumpulan data/informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan KLHS RPJPD.
2. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rapat-rapat penyusunan laporan KLHS RPJPD.

V. Anggota Pokja

1. Memberikan data dan informasi sesuai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai pilar pembangunan;
2. Melaksanakan rapat-rapat kecil dalam penetapan isu-isu strategis, prioritas kebijakan untuk 20 tahun;
3. Memberikan masukan penyempurnaan laporan KLHS RPJPD.

VI. Tim Sekretariat

1. Menghimpun data dari OPD dan instansi terkait;
2. Melakukan analisis data, proyeksi atas target dan capaian TBP bersama OPD;
3. Menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan

4. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLHS RPJP.
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk penyusunan dokumen.
- VII. Narasumber/Tenaga Ahli/Akademisi/Filantropi
1. Memberikan masukan teknis dalam penyelenggaraan KLHS;
 2. Memberikan data-data terkait isu-isu strategis daerah dalam konsultasi publik;
 3. Menyampaikan saran dan pendapat sesuai keahliannya;
 4. Memberikan pendampingan dalam penyusunan, penjaminan kualitas, validasi dan konsultasi publik penyelenggaraan KLHS;

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM